



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, penghitungan dan verifikasi besaran nilai tingkat komponen dalam negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan, dilakukan melalui sertifikasi tingkat komponen dalam negeri oleh menteri perindustrian;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan perlu mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.

4. Jasa adalah layanan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, yang mencakup jasa konstruksi termasuk jasa konstruksi terintegrasi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
5. Jasa Industri adalah kegiatan Jasa yang dilakukan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari tahap pendirian, pramanufaktur, manufaktur, pasca produksi, purna jual dan kegiatan pendukung lainnya, dan dalam sudut pandang karakter Jasa yang diberikan memiliki sifat komplementer atau substitusi dengan produk yang dihasilkan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Industri yang memiliki perizinan berusaha di bidang Industri selain Jasa Industri.
8. Perusahaan Jasa Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Jasa Industri yang memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Industri.
9. Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
11. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
12. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
13. Sertifikasi Nilai TKDN dan/atau Nilai BMP yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian proses kegiatan dalam rangka penerbitan Sertifikat TKDN, termasuk di dalamnya penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP.
14. Sertifikat TKDN adalah bukti perolehan nilai TKDN dan/atau nilai BMP berdasarkan penghitungan dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
15. Surat Keterangan TKDN adalah bukti perolehan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa berdasarkan penghitungan dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
16. Tanda TKDN adalah tanda Sertifikasi yang dibubuhkan pada kemasan atau label produk yang telah memiliki Sertifikat TKDN.
17. Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disebut LVI adalah lembaga yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP.

18. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
19. Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
22. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan Industri di lingkungan Kementerian.
23. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menandatangani penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk Sertifikat TKDN.

Pasal 2

Sertifikasi terdiri atas:

- a. penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP; dan
- b. penandasahan nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk Sertifikat TKDN atau Surat Keterangan TKDN.

Pasal 3

Penghitungan nilai TKDN dilakukan terhadap:

- a. Barang;
- b. Jasa Industri; dan
- c. gabungan Barang dan Jasa.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN BARANG

Pasal 4

- (1) Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:
 - a. bahan/material langsung dengan bobot sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. tenaga kerja langsung dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) dengan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Nilai TKDN Barang diperoleh dari akumulasi bobot faktor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang.

Pasal 5

- (1) Penghitungan faktor produksi bahan/material langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN Barang masing-masing komponen utama dengan proporsi penggunaan komponen utama tersebut dalam menghasilkan 1 (satu) satuan Barang.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Barang komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk komponen utama yang memiliki Sertifikat TKDN:
 1. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 80% (delapan puluh persen);
 2. diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
 4. diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen); atau
 5. diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan memiliki nilai TKDN lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. untuk komponen utama yang tidak memiliki Sertifikat TKDN:
 1. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) apabila komponen utama:
 - a) diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri dan seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri; atau
 - b) diperoleh dari sumber daya alam di dalam negeri;
 2. diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila komponen utama yang digunakan diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri; atau
 3. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) apabila komponen utama yang digunakan tidak diproduksi oleh Perusahaan Industri di dalam negeri.
- (3) Rincian komponen utama untuk masing-masing Barang ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 6

Penghitungan faktor produksi tenaga kerja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen), dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
- b. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
- c. diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal:
 1. tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
- d. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen), dalam hal tenaga kerja langsung yang berkewarganegaraan Indonesia berjumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan tenaga kerja langsung.

Pasal 7

Penghitungan faktor produksi biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

- a. diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia;
- b. diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia;
- c. diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal:
 1. Pelaku Usaha berinvestasi di Indonesia; dan
 2. aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain di Indonesia; dan
- d. diperhitungkan sebesar 0% (nol persen) dalam hal Pelaku Usaha tidak berinvestasi di Indonesia.

Pasal 8

Penghitungan nilai TKDN Barang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang, Barang harus merupakan hasil produksi dari kegiatan Industri di dalam negeri sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap:
 - a. Barang yang seluruh bahan baku dan/atau komponennya berasal dari impor;
 - b. Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan;
 - c. Barang yang dihasilkan hanya dari aktivitas pengecatan, pewarnaan, pemotongan, pengirisan atau pengenceran dan tidak mengubah pos tarif/*harmonized system code* (kode HS);
 - d. Barang yang dihasilkan dari penguraian komponen; atau
 - e. Barang yang dihasilkan dari alam yang tidak dilakukan proses produksi.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pembangunan Industri dalam negeri, Pelaku Usaha yang memiliki nilai kemampuan intelektual (*brainware*) dapat diberikan tambahan nilai TKDN Barang.
- (2) Tambahan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberlakukan terhadap Barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha dengan faktor penentu meliputi:
 - a. investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. keberadaan divisi atau bagian yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. ketersediaan program penelitian dan pengembangan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan/atau
 - d. implementasi hasil penelitian dan pengembangan pada produksi Barang dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (2) Uraian faktor penentu dari nilai kemampuan intelektual (*brainware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Total akumulasi nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tambahan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

Petunjuk teknis penghitungan nilai TKDN Barang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN JASA INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya Jasa Industri keseluruhan dikurangi biaya Jasa Industri luar negeri terhadap biaya Jasa Industri keseluruhan.
- (2) Biaya Jasa Industri keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Jasa Industri yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. tenaga kerja;
 - b. alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - c. Jasa umum.

Pasal 15

- (1) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan pada setiap kegiatan penyediaan Jasa Industri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan Barang dan/atau Jasa tingkat 2 (dua) yang dihasilkan oleh penyedia dalam negeri.
- (3) Dalam hal dalam penelusuran terhadap Barang dan/atau Jasa tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat komponen yang berasal dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh penyedia dalam negeri, nilai TKDN komponen dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 16

- (1) Untuk dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Jasa Industri, aktivitas kegiatan Jasa Industri harus sesuai dengan ruang lingkup klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Jasa Industri yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TKDN
GABUNGAN BARANG DAN JASA

Pasal 18

- (1) Penghitungan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN gabungan Barang dengan proporsi nilai perolehan gabungan Barang dan hasil perkalian nilai TKDN Jasa dengan proporsi nilai perolehan Jasa.
- (2) Keseluruhan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang diperoleh untuk menghasilkan gabungan Barang dan Jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan.
- (3) Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 19

Penghitungan nilai TKDN untuk gabungan lebih dari 1 (satu) jenis Barang, dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian dari nilai TKDN masing-masing Barang dengan proporsi nilai perolehan masing-masing Barang tersebut terhadap total nilai perolehan gabungan Barang.

Pasal 20

Penghitungan nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI BMP

Pasal 21

- (1) Nilai BMP dihitung berdasarkan faktor penentu yang terdiri dari:
 - a. penyerapan tenaga kerja dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - b. penambahan investasi baru dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - c. kemitraan dan penguatan rantai pasok dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - d. Industri pionir atau substitusi impor dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - e. penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - f. lokasi produksi dengan bobot sebesar 4% (empat persen);
 - g. penerapan Industri 4.0 dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - h. pengembangan sumber daya manusia Industri dengan bobot sebesar 2% (dua persen);

- i. kepemilikan merek dalam negeri dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - j. penerapan Industri hijau dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - k. nilai ekspor dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 - l. kepemilikan sertifikat/akreditasi dengan bobot sebesar 1% (satu persen);
 - m. penerapan ESG (*environment social governance*) dengan bobot sebesar 1% (satu persen);
 - n. kepemilikan penghargaan/*awards* dengan bobot sebesar 1% (satu persen); dan/atau
 - o. kepatuhan pelaporan data Industri pada SIINas dengan bobot sebesar 1% (satu persen).
- (2) Uraian faktor penentu nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diperhitungkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 23

Penghitungan nilai BMP tidak dapat dilakukan terhadap:

- a. Perusahaan Jasa Industri;
- b. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa; dan
- c. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.

BAB VI

PELAKSANA PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI NILAI TKDN DAN/ATAU NILAI BMP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP, Menteri menunjuk LVI.
- (3) Penunjukan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dibebankan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Menteri dapat menetapkan standar biaya pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penghitungan Nilai TKDN Barang untuk Pelaku Usaha
Industri Kecil

Pasal 26

- (1) Penghitungan nilai TKDN Barang yang diproduksi oleh Pelaku Usaha Industri Kecil dapat dilakukan secara *self declare*.
- (2) Pelaku Usaha Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di SIINas dan divalidasi oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil.
- (3) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil membentuk tim validasi.
- (4) Penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.
- (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TKDN DAN SURAT
KETERANGAN TKDN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan Sertifikat TKDN dan Surat Keterangan
TKDN Hasil Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan/atau
Nilai BMP Oleh LVI

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI meliputi:
 - a. Perusahaan Industri;
 - b. Perusahaan Jasa Industri;
 - c. Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa; atau
 - d. Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang.
- (2) Untuk dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP oleh LVI, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas;
 - b. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. bekerja sama dengan Perusahaan Industri dalam negeri yang telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian data Industri, data kawasan Industri, dan informasi lain melalui SIINas.
- (3) Kewajiban penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf c angka 3, dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum memasuki periode penyampaian data Industri.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada LVI secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemilihan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN atau nilai BMP;
 - b. melakukan pemilihan pelaksanaan proses produksi;
 - c. melakukan pemilihan Perusahaan Industri dalam hal proses produksi dikerjasamakan dengan Perusahaan Industri lain.
 - d. melakukan pemilihan LVI; dan
 - e. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen;
 2. surat komitmen kesiapan untuk dilakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dicetak melalui SIINas;
 3. dokumen hasil penghitungan sendiri nilai TKDN dan/atau nilai BMP;

4. dokumen perjanjian kerja sama produksi antara Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP disampaikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang; dan
5. dokumen perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Pelaku Usaha dengan pemilik proyek dalam hal permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Jasa Industri atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, LVI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 30

LVI menolak permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan data dan dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

Pasal 31

- (1) LVI melakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (2) Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa:
 - a. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
 - b. kegiatan produksi di lokasi produksi bagi TKDN Barang; dan

- c. hasil pekerjaan di lokasi pengerjaan bagi TKDN Jasa Industri dan TKDN gabungan Barang dan Jasa.
- (3) Penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan memeriksa dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Barang yang diajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LVI tidak dapat melanjutkan proses Sertifikasi.
- (2) LVI mengembalikan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Usaha melalui SIINas.

Pasal 33

- (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai TKDN.
- (2) Laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. untuk Perusahaan Industri:
 - 1. nama perusahaan;
 - 2. alamat perusahaan;
 - 3. alamat pabrik;
 - 4. skala perusahaan;
 - 5. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 - 6. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 - 7. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
 - 8. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;
 - 9. nama verifikator;
 - 10. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - 11. kapasitas produksi;
 - 12. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) *harmonized system code* 8 (delapan) digit;
 - e) merek Barang;
 - f) foto Barang; dan
 - g) kelompok Barang;
 - 13. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
 - 14. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
 - b. untuk Perusahaan Jasa Industri:
 - 1. nama perusahaan;
 - 2. alamat perusahaan;
 - 3. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 - 5. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 - 6. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 7. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;

8. nama verifikator;
9. klasifikasi baku lapangan usaha Industri;
10. informasi tenaga kerja;
11. rincian Jasa:
 - a) jenis Jasa;
 - b) spesifikasi Jasa;
 - c) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
 - d) foto hasil pekerjaan.
12. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
13. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN;
- c. untuk Pelaku Usaha yang menghasilkan gabungan Barang dan Jasa:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 5. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 6. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 7. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;
 8. nama verifikator;
 9. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 10. informasi tenaga kerja;
 11. rincian gabungan Barang dan Jasa:
 - a) jenis gabungan Barang dan Jasa;
 - b) spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
 - c) informasi material yang digunakan;
 - d) foto peralatan/fasilitas kerja; dan
 - e) foto hasil pekerjaan.
 12. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
 13. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
- d. untuk Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang:
 1. nama dan alamat Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
 2. nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 3. alamat pabrik Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 4. skala Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 5. nomor Perizinan Berusaha Pelaku Usaha yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri untuk memproduksi Barang;
 6. nomor Perizinan Berusaha Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
 7. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 8. tanggal pelaksanaan verifikasi proses di lokasi produksi;
 9. foto kunjungan beserta *tagging* lokasi;

10. nama verifikator;
11. hasil pelaksanaan verifikasi;
12. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
13. kapasitas produksi Perusahaan Industri yang memproduksi Barang;
14. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) *harmonize system code* 8 (delapan) digit;
 - e) merek Barang;
 - f) foto Barang; dan
 - g) kelompok Barang;
15. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN; dan
16. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai TKDN.

Pasal 34

- (1) Hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi nilai BMP.
- (2) Laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. alamat pabrik;
 - d. skala perusahaan;
 - e. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 - f. tanggal pelaksanaan verifikasi dokumen;
 - g. nama verifikator;
 - h. hasil pelaksanaan verifikasi;
 - i. rincian hasil penghitungan dan verifikasi nilai BMP; dan
 - j. dokumen pendukung terkait penghitungan dan verifikasi nilai BMP.

Pasal 35

Laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan oleh LVI.

Pasal 36

LVI bertanggung jawab penuh atas laporan hasil verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang telah diterbitkan.

Pasal 37

LVI menyampaikan permohonan penandasahan hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas dengan mengunggah laporan hasil verifikasi nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan/atau laporan hasil verifikasi nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 38

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, laporan hasil verifikasi nilai TKDN dan/atau laporan hasil verifikasi nilai BMP dikembalikan ke LVI untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal LVI telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penandasahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan laporan hasil verifikasi diterima.

Pasal 39

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dinyatakan lengkap, Pejabat menandatangani hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam bentuk:

- a. Sertifikat TKDN, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri, dan/atau nilai BMP; atau
- b. Surat Keterangan, untuk hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Sertifikat TKDN Hasil Penghitungan Nilai TKDN Barang Secara *Self Declare* oleh Pelaku Usaha Industri Kecil

Pasal 40

Pelaku Usaha Industri Kecil menyampaikan permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas dengan mengunggah:

- a. dokumen hasil penghitungan nilai TKDN Barang secara *self declare* dengan rincian paling sedikit:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. alamat pabrik;
 4. nomor Perizinan Berusaha perusahaan;
 5. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 6. kapasitas produksi;
 7. rincian Barang:
 - a) jenis Barang;
 - b) tipe Barang;
 - c) spesifikasi Barang;
 - d) merek Barang;
 - e) *harmonized system code* 8 (delapan) digit;

- f) foto Barang; dan
- g) kelompok Barang;
- 8. dokumen pendukung terkait penghitungan nilai TKDN Barang;
- b. surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan dokumen; dan
- c. video proses produksi di pabrik.

Pasal 41

- (1) Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, hasil penghitungan nilai TKDN Barang dikembalikan ke Pelaku Usaha Industri Kecil untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penandasahan ditolak secara otomatis.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal perbaikan hasil penghitungan nilai TKDN Barang diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang dinyatakan lengkap dan sesuai, Pejabat:
 - a. menandatangani hasil penghitungan nilai TKDN Barang dalam bentuk Sertifikat TKDN; atau
 - b. menolak penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang.
- (2) Penolakan penandasahan hasil penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Barang yang diajukan permohonan penandasahan penghitungan nilai TKDN Barang termasuk dalam kriteria Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 43

Pelaksanaan dalam rangka penerbitan sertifikat TKDN bagi Industri Kecil yang dilakukan secara *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 44

- (1) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan Pasal 42 ayat (1) huruf a diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. untuk TKDN Barang:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat perusahaan;
 3. alamat pabrik;
 4. bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
 5. jenis Barang;
 6. tipe Barang;
 7. spesifikasi Barang;
 8. *harmonized system code* 8 (delapan) digit;
 9. merek;
 10. nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN;
 11. nilai BMP dan tanggal masa berlaku nilai BMP dalam hal aktivitas produksi Barang dilakukan sendiri di pabrik milik sendiri di Indonesia; dan
 12. tanggal penerbitan sertifikat; dan
 - b. untuk TKDN Jasa Industri;
 1. nama perusahaan;
 2. nama pemilik proyek;
 3. alamat perusahaan;
 4. alamat lokasi pekerjaan;
 5. bidang usaha (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia);
 6. jenis Jasa;
 7. spesifikasi Jasa;
 8. nilai TKDN dan tanggal masa berlaku nilai TKDN; dan
 9. tanggal penerbitan Sertifikat TKDN;
- (3) Untuk Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang hasil kerja sama Pelaku Usaha dengan Perusahaan Industri yang memproduksi Barang, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Sertifikat TKDN memuat nama dan alamat Perusahaan Industri yang memproduksi Barang.

Pasal 45

- (1) Nilai TKDN yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 10 dan huruf b angka 8, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (2) Nilai BMP yang tercantum di dalam Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 11, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Sertifikat TKDN yang mencantumkan nilai BMP pertama kali diterbitkan.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan TKDN

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diterbitkan secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan;
 - c. lokasi pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jenis gabungan Barang dan Jasa;
 - e. spesifikasi gabungan Barang dan Jasa;
 - f. informasi material yang digunakan;
 - g. nilai TKDN; dan
 - h. tanggal penerbitan Surat Keterangan TKDN.

Pasal 47

Nilai TKDN yang tercantum di dalam Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g hanya berlaku untuk proyek yang dimohonkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN.

Bagian Keempat
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa

Pasal 48

- (1) Nilai TKDN dan/atau nilai BMP pada Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Surat Keterangan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dimuat dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang tersedia dalam laman resmi milik Kementerian.
- (2) Daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Bagian Kelima
Tanda TKDN

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat TKDN atau Surat Keterangan TKDN dapat membubuhkan tanda TKDN.
- (2) Bentuk tanda TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENGHITUNGAN DAN VERIFIKASI ULANG NILAI TKDN
DAN/ATAU NILAI BMP

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi ulang terhadap:
 - a. nilai TKDN Barang;
 - b. nilai TKDN Jasa Industri; dan
 - c. nilai BMP,yang masih berlaku dan tercantum di dalam Sertifikat TKDN.
- (2) Nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri dan nilai BMP yang tercantum dalam Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri dan nilai BMP yang tercantum dalam Sertifikat TKDN sebelumnya.

Pasal 51

Ketentuan pelaksana penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang, nilai TKDN Jasa Industri, dan nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 dan ketentuan tata cara penerbitan Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Sertifikat TKDN berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

BAB IX
PEMBERIAN FASILITAS SERTIFIKASI TKDN

Pasal 52

- (1) Menteri dapat memberikan fasilitas Sertifikasi.
- (2) Fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dilakukan oleh LVI.
- (3) Pemberian fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Sertifikasi.

Pasal 53

- (1) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Sertifikasi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penggunaan anggaran; dan
 - b. realisasi output fasilitas Sertifikasi.

Pasal 54

Tata cara pemberian fasilitas Sertifikasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB X
SURVEILANS

Pasal 55

- (1) LVI melakukan surveilans terhadap nilai TKDN Barang yang tercantum dalam Sertifikat TKDN yang diterbitkan berdasarkan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang oleh LVI yang bersangkutan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penghitungan dan verifikasi ulang nilai TKDN Barang.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 56

- (1) LVI menyampaikan laporan hasil surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Pejabat secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil surveilans ditemukan perbedaan nilai TKDN, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap laporan hasil surveilans untuk menilai faktor penyebab kenaikan atau penurunan nilai TKDN.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat dapat mencabut Sertifikat TKDN.

Pasal 57

Tata cara pelaksanaan surveilans ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XI
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Menteri melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Sertifikasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 59

- (1) Evaluasi Sertifikasi dilakukan terhadap:
 - a. proses Sertifikasi;
 - b. keberatan terhadap penerbitan Sertifikat TKDN atas:
 - 1) identitas produk; dan/atau
 - 2) perolehan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - c. kinerja LVI; dan
 - d. penggunaan produk dalam negeri dan konsistensi penggunaan produk dalam negeri oleh instansi pemerintah dan Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan Sertifikasi dapat membentuk tim evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN.

Pasal 60

Pelaksanaan evaluasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 61

Mekanisme evaluasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan dilakukan pada saat:
 - a. proses penghitungan nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - b. setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi; dan/atau
 - c. setelah diterbitkan Sertifikat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);
 - b. aduan Pelaku Usaha/masyarakat;
 - c. laporan kementerian/lembaga/pemerintah daerah; atau
 - d. instruksi Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan TKDN dapat membentuk tim pengawas.
- (4) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 63

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dapat berupa:

- a. rekomendasi pencabutan Sertifikat;
- b. rekomendasi pencabutan penunjukan sebagai LVI;
- c. rekomendasi pengenaan sanksi bagi pejabat pengadaan barang/jasa kepada pimpinan kementerian/lembaga; atau
- d. rekomendasi lainnya.

Pasal 64

Mekanisme pengawasan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada LVI dan/atau pemilik Sertifikat TKDN.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada LVI dilakukan dalam hal:
 - a. penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pelaporan rekapitulasi pelaksanaan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) bulan tidak disampaikan kepada Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Sertifikat TKDN dilakukan dalam hal:
 - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP;
 - b. pemenuhan komitmen nilai TKDN dan hasil verifikasi nilai TKDN;
 - c. memproduksi Barang atau Jasa Industri tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan pada saat Sertifikasi; dan/atau
 - d. memalsukan Sertifikat TKDN.

Pasal 66

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada LVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penunjukan sebagai LVI.
- (2) Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) berupa:
 - a. pembekuan Sertifikat TKDN;
 - b. pencabutan Sertifikat TKDN; dan/atau
 - c. pencantuman dalam daftar hitam.

- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (2) LVI yang telah diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis namun tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pencabutan penunjukan sebagai LVI.
- (3) Terhadap pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat mengoordinasikan pengalihan kewajiban LVI yang dicabut kepada LVI lain yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan Sertifikat TKDN diberikan bersamaan dengan penghapusan sementara dari daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (3) Pelaku Usaha diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak dilakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau klarifikasi yang disampaikan tidak dapat diterima, Pejabat mencabut Sertifikat TKDN.
- (5) Terhadap Sertifikat TKDN yang dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Pelaku Usaha yang masuk dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat mengajukan permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pencabutan Sertifikat TKDN.

Pasal 69

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Menteri dapat mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk Barang tertentu.

Pasal 71

Penghitungan nilai TKDN Barang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk Barang tertentu.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat TKDN dan/atau sertifikat BMP yang diterbitkan berdasarkan:
 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Farmasi;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil; dan
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan

- b. Permohonan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan/atau nilai BMP yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai TKDN yang terdapat dalam:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 955);
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 539);
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1019);
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1075);
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 678); dan
 - f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 440),
- dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tidak Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46); dan
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1181),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 687

